

URUSAN RUMAH TANGGA DAERAH MENURUT UU NO. 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Oleh:
Helmanida

Abstrak :

Desentralisasi merupakan instrumen pencapaian tujuan bernegara dalam kerangka kesatuan bangsa yang demokratis. Penyelenggaraan desentralisasi menuntut persebaran urusan pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom yang didasari oleh suatu sistem rumah tangga daerah.

Kata Kunci : Desentralisasi, Otonomi, Sistem Rumah Tangga Daerah.

A. Pendahuluan

Desentralisasi sebagai suatu sistem dalam penyelenggaraan pemerintah Negara, terutama dalam kaitannya dengan otonomi daerah merupakan bagian yang tidak mungkin dipisahkan dari cita-cita membentuk dan membangun tata pemerintahan negara kesatuan Indonesia. Dalam Rangka desentralisasi (menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah) dikatakan bahwa penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai konsekwensi maka kebijakan desentralisasi dilakukan oleh pemerintah, sedangkan penyelenggaraan otonomi daerah menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Penyelenggaraan desentralisasi menuntut persebaran urusan pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom sebagai badan publik. Urusan pemerintahan yang didistribusikan hanyalah merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kompetensi pemerintah daerah dan tidak mencakup urusan yang menjadi kompetensi pemerintah pusat.

B. Pembahasan

Desentralisasi sebagai suatu sistem dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, terutama dalam kaitannya dengan Otonomi daerah merupakan bagian yang tidak mungkin dipisahkan dari cita-cita membentuk dan membangun tata pemerintahan negara kesatuan Indonesia merdeka. Hasrat untuk mempergunakan sistem desentralisasi dengan memberikan hak otonomi kepada daerah – daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan, bukan sekedar reaksi terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan Hindia Belanda yang serba sentralistik, melainkan atas dorongan untuk membentuk suatu pemerintahan yang demokratis dimana seluruh rakyat turut serta dan bertanggung jawab.

Istilah “desentralisasi dan Otonomi” merupakan dua perkataan yang kait mengkait satu sama lain. Dengan demikian adalah tidak mungkin membahas mengenai otonomi tanpa menyinggung desentralisasi.

Desentralisasi menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah “penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Dari pengertian desentralisasi disini dapat kita simpulkan bahwa dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan maka ada urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah Pusat yang antara lain meliputi urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter, fiskal, dan agama. Akan tetapi ada pula urusan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dimana dalam UUNo.32 Tahun 2004 yaitu menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Bagir Manan¹ memberikan argumentasi tentang pentingnya asas desentralisasi dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan di daerah sebagai berikut : “.....Bahwa perlunya daerah otonom (Baca; Wujud asas desentralisasi) itu bukan sekedar untuk mencapai efisiensi dan efektifitas pemerintahan. Karena dengan adanya teknologi modern efisiensi dan efektifitas dapat dicapai meskipun tanpa daerah mempunyai mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri”

Selanjutnya beliau menyatakan terdapat berbagai pertimbangan perlunya daerah otonom, antara lain²

1. Tuntutan Negara Hukum

Salah satu ciri negara hukum adalah adanya pembagian kekuasaan dan pemencaran kekuasaan dan pemencaran kekuasaan (scheduling

¹ Bagir Manan. *Pemerintahan Daerah Bagian 1*. Bahan penataran Administrative and Organization Planning. UGM Yogyakarta, 1989, hlm. 1-3

² *Ibid.*

en speiding van machten). Hal ini mencegah bertumbuhnya kekuasaan satu pusat pemerintahan.

Dengan pemencaran akan meringankan pekerjaan pusat dan juga akan mempunyai fungsi "checks and balance".

2. Tuntutan Negara Kesejahteraan

Negara kesejahteraan adalah negara hukum yang memusatkan perhatiannya pada perwujudan kesejahteraan orang banyak.

UUD 1945 menuntut pada negara atau pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan orang banyak.

3. Tuntutan Demokrasi

Kerakyatan atau kedaulatan rakyat adalah demokrasi. Kerakyatan atau demokrasi menghendaki partisipasi. Daerah Otonom yang disertai badan perwakilan merupakan wadah (yang memperluas) kesempatan rakyat berpartisipasi.

4. Tuntutan Kebhinekaan

Rakyat (bangsa) Indonesia adalah masyarakat pluralistik yang mempunyai sifat dan kebutuhan yang berbeda. Hal ini tidak mungkin "memaksakan" keseragaman (uniformitas). Oleh sebab itu daerah otonom merupakan sarana mewadahi perbedakaan tersebut dengan prinsip "bhineka tunggal ika".

Sedangkan menurut Dann Sugandha³ perlunya desentralisasi adalah :

1. Karena banyak urusan pemerintah dilaksanakan oleh daerah-daerah, maka penyelenggaraannya lebih efektif dan efisien.
2. Dalam rangka demokrasi, desentralisasi lebih mendidik rakyat tutur serta dalam masalah- masalah politi pemerintah.
3. karena pemerintah daerah lebih berhubungan masyarakat maka penyelenggaraan urusan akan dapat lebih disesuaikan dengan aspirasi masyarakat.
4. Hubungan masyarakat dengan pemerintahan akan lebih dekat.
5. pembangunan didaerah akan lebih banyka mengikutsertakan masyarakat.
6. Tiap daerah akan berlomba membangun daerahnya, hingga pembangunan nasional akan segera tercapai.

³ Dann Sugandha, 1981, Masalah Otonomi Serta Hubungan antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Indonesia. Sinar Baru, Bandung, hlm. 3.

Dengan memperhatikan kedua pendapat diatas, maka penyelenggaraan sistem pemerintahan dengan asas desentralisasi ini memang diperlukan guna mencapai tertib pemerintahan dan tertib pembangunan yang berhasil guna dan berdayaguna.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari penyerahan beberapa urusan pemerintahan oleh pusat kepada daerah melalui asas desentralisasi, adalah bagi daerah diharapkan untuk mendirikan daerah sedangkan bagi pusat adalah pembagian tugas pemerintahan dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat yang semakin baik yang tercermin melalui hasil guna dan daya guna pembangunan.

1. Otonomi dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia

Otonomi daerah sebagai sistem penyelenggaraan pemerintah negara merupakan suatu bagian yang penting dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan dengan menunjukkan bahwa otonomi daerah bukanlah hanya diatur dalam peraturan perundang-undangan biasa melainkan secara tegas dicantumkan dalam Undang-undang Dasar baik Undang-undang Dasar 1945, konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat (1949) Pasal 47 maupun Undang-undang Dasar Sementara 1950.

Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 yang menjadi dasar dalam pembentukan pemerintah daerah menyatakan : "Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang mengingati dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan Negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa".

Kalau semata-mata berpegang kepada apa yang tercantum dalam Pasal 18 UUD 1945 tersebut diatas, sebenarnya agak sulit untuk menentukan corak pemerintahan daerah yang benar-benar dikehendaki oleh UUD. Tetapi dari penjelasannya yang berbunyi: "Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi, dan daerah provinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil. Daerah-daerah yang bersifat otonom (*streek* dan *locale rechtsgemeenschappen*) atau bersifat daerah administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang. Didaerah-daerah yang bersifat otonom akan diadakan badan perwakilan daerah, oleh karena didaerahpun pemerintah akan bersendi atas dasar permusyawaratan".

Pasal 18 UUD 1945, sudah empat kali mengalami perubahan. Setelah mengalami perubahan, ketentuan Pasal 18 pada intinya mengatur hal-hal sebagai berikut :

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang di tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
2. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
3. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
4. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
5. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.
6. Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
7. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Pasal 18 A, mengatakan bahwa :

1. Hubungan wewenang antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.
2. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Pada Pasal 18 A ayat (1) dan (2) pada hakekatnya mengatur hubungan wewenang antar daerah harus diatur dengan undang-undang, serta harus memperhatikan kekhususan, keragaman setiap daerah dan harus dilaksanakan secara adil.

Pasal 18 B berbunyi :

1. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur menurut undang-undang.
2. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan

sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Ketentuan dalam pasal ini mengakui dan menghormati daerah yang bersifat istimewa dan bersifat khusus, serta masyarakat hukum adat.

2. Otonomi

Otonomi lazim diartikan mengatur dan mengurus diri ada/ atau rumah tangga sendiri. Hak otonomi dengan demikian diartikan sebagai hak untuk mengatur dan mengurus diri dan /atau rumah tangga sendiri. Apabila pengertian ini dihubungkan dengan sistem penyelenggaraan pemerintah, maka hak otonomi adalah hak daerah (disebut daerah otonom) untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri.

Hak otonom bukan sekedar hak untuk mengurus rumah tangga sendiri. Yang lebih esensiil dalam hak otonomi adalah hak untuk mengatur rumah tangga sendiri. Hak mengatur mengandung pengertian adanya kebebasan untuk menentukan cara mengurus dan menyelenggarakan urusan- urusan dan kepentingan negaranya

Hak otonomi adalah hak yang diterima dan memiliki oleh suatu daerah berdasarkan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat. Ditilik dari segi ini dan dihubungkan dengan bentuk negara, maka hak otonomi beserta masalah yang terkandung didalamnya terutama merupakan masalah negara yang berbentuk kesatuan (Negara Kesatuan) Sebab hakekat negara kesatuan adalah Bahwa⁴) “.....The Power of central government are unrestricted, for the constitution of unitary state does not admit of any other law making body than central government”

sedangkan dipihak lain, adalah adanya hal otonomi dari daerah –daerah berarti pembatasan terhadap kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah pusat baik mengenai penyelenggaraan urusan –urusan tertentu maupun pengaturannya.

Tidak berarti bahwa dalam negara federasi tidak dikenal dan tidak ada masalah otonomi. Hanya Corak dan bentuknya berbeda. Dalam negara federasi, otonomi bukanlah masalah antara pemerintah pusat (Pemerintahan Federal) dengan Negara Bagian.

Sebab kekuasaan yang dimiliki pemerintahan Federal justru bersumber dari Negara – negara bagian, dan Negara – negara memiliki kekuasaan asli (original) yang bukan bersumber dari suatu (unit) Pemerintahan dibawahnya (local government).

⁴ Bagir Manan Pajajaran. Majalah Hukum Dan Pengetahuan Masyarakat Jilid V no.3 -4 1974, hlm.39.

Otonomi Daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah :” Hak ,wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Berdasarkan pengertian otonomi menurut UU No.32 Tahun 2004 dapat kita simpulkan bahwa daerah diberi kebebasan untuk mengatur juga mengurus sendiri kepentingan masyarakatnya, akan tetapi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi walaupun UU No.32 Tahun 2004 ini memberi peluang dengan “prinsip otonomi yang seluas-luasnya akan tetapi dalam pelaksanaan menjalankan kebijakan otonomi daerah harus dan perlu berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat. Jangan sampai terjadi lagi, seperti misalnya “penjualan pulau-pulau ke pihak asing seperti kepemilikan warga negara Inggris Ernest Lewan Dosky atas Pulau Bidadari di Nusa Tenggara Timur”, ini lah yang dinamakan otonomi yang kebablasan, yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Hakekat dan Tujuan Otonomi.

Kita tidak mungkin menyeragamkan kebutuhan –kebutuhan daerah yang memang berbeda-beda itu dengan tiada memperdulikan kebutuhan itu sendiri. Dasar negara kesatuan tidak boleh diartikan, bahwa perkembangan yang dalam kodrat aslinya memang berbeda sifatnya, lalu harus disamaratakan dengan paksa, akan tetapi kebebasan tidak boleh dipertahankan sedemikian rupa sehingga menyalahi dan memperkecil kesatuan.

Pemberian otonomi kepada daerah bukanlah semata-mata persoalan mencapai efisiensi dari suatu sistem dan cara penyelenggaraan administrasipemerintahan. Otonomi merupakan realisasi atas pengakuan bahwa kepentingan dan kehendak rakyat yang meskipun berbeda-beda adalah satu-satunya sumber untuk menentukan sistem dan jalannya pemerintahan. Dengan lain perkataan pemberian otonomi kepada daerah adalah bagian integral dari usaha mewujudkan kedaulatan rakyat dalam menentukan jalannya pemerinthan negara. Salah satu tujuan pokok pemberian otonomi kepada daerah-daerah adalah dalam rangka mendemokrasikan pemerintahan. Untuk turut serta baik secara aktif maupaun pasif terhadap masalah-masalah pemerintahan maupun kemasyaratan lainnya.

4. Sistem Rumah Tangga Daerah

Ada 3 (tiga) ajaran yang terkenal mengenai sistem rumah tangga daerah atau isi dan luasnya otonomi yakni⁵):

- 1) Pengertian rumah tangga secara materil (materiele huishoudingsbegrip),
- 2) Pengertian rumah tangga secara formil (formele huishoudingsbegrip),
- 3) Pengertian rumah tangga secara riil (reele huishoudingsbegrip)

Ad. 1) Pengertian rumah tangga secara materiil.

Di dalam pengertian rumah tangga secara materiil (materiel huishoudingsleer), antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah ada pembagian tugas yang diperinci dengan tegas didalam undang-undang pembentukannya, ada "materiele taakverdeling". Artinya, rumah tangga daerah itu hanya meliputi tugas-tugas yang ditentukan satu persatu secara tegas jadi secara nominatif, di dalam undang-undang pembentukannya.

Apa yang tidak tercantum di dalam perincian maka tidak termasuk rumah tangga daerah, melainkan tetap berada dalam tangan Pemerintah Pusat. Dengan perkataan lain disini secara a' priori ditetapkan apa yang termasuk rumah tangga daerah.

Ratio daripada pembagian tugas itu didasarkan kepada suatu keyakinan, bahwa ada perbedaan tugas yang asasi dalam menjalankan usaha-usaha memajukan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, antara negara dan daerah-daerah otonom yang lebih kecil.

Daerah otonom sebagai masyarakat hukum yang lebih kecil mempunyai urusan-urusan sendiri yang secara prinsipil berbeda dari negara sebagai masyarakat yang lebih besar dan berada diatasnya. Negara dan daerah-daerah otonom itu masing-masing mempunyai urusan-urusan sendiri yang spesifik. Disini yang berbeda adalah materi yang menjadi obyek pengurusan dan pengaturan dari masing-masing masyarakat hukum itu. Karena itulah ajaran ini disebut ajaran rumah tangga materiil.

Apabila otonomi daerah menurut faham ini kita tinjau, maka isi rumah tangga itu sifatnya terbatas sekali. Daerah otonom tidak dapat melakukan sesuatu yang tidak tersebut dalam undang-undang pembentukannya, sehingga segala langkah kerja dari daerah itu tidak dapat keluar dari ketentuan-ketentuan undang-undang tadi. Dengan demikian daerah tidak dapat leluasa bergerak dan mengembangkan inisiatifnya.

⁵ Rochmat Sumitro. *Peraturan Perundang-undangan Tentang Pemerintahan Daerah Tahun 1945-1983*, PT.Eresco-Tarate, Jakarta-Bandung, 1983, hlm. 32-35.

Ad. 2) Pengertian Rumah tangga secara formil.

Didalam pengertian rumah tangga secara formil, yang disebut juga ajaran rumah tangga formil (*formale huishoudingsleer*) tidak ada perbedaan sifat diantara urusan-urusan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan oleh daerah-daerah otonom.

Pembagian tugas didasarkan atas pertimbangan yang rasional dan praktis. Artinya pembagian tugas ini tidaklah disebabkan karena materi yang diatur berbeda sifatnya, melainkan semata-mata karena keyakinan, bahwa kepentingan-kepentingan daerah-daerah dapat lebih berhasil diselenggarakan sendiri oleh masing-masing daerah-daerah daripada Pemerintah Pusat. Jadi pertimbangan-pertimbangan efisiensi adalah yang menentukan pembagian tugas itu dan bukan disebabkan perbedaan sifat dari urusan-urusan yang menjadi tanggungan masing-masing.

Didalam pengertian rumah tangga formil daerah-daerah otonom lebih luas untuk mengambil inisiatif sendiri di dalam segala lapangan yang dihadapinya yang mana penting bagi kemajuan dan perkembangan daerahnya sepanjang tidak atau belum diatur dengan undang-undang c.q peraturan daerah yang lebih tinggi tingkatnya.

Apabila negara c.q daerah yang lebih tinggi derajatnya kemudian mengatur sesuatu yang tadinya telah diatur oleh daerah-daerah yang lebih bawah, maka peraturan daerah yang disebut belakangan, sejak itu tidak berlaku lagi. Jadi rumah tangga menurut sistem formil ini menjumpai batasnya pada peraturan yang dibuat oleh pihak yang lebih tinggi derajatnya ("*rangorde regiling*").

Ad.3) Pengertian rumah tangga secara riil

Sistem rumah tangga (otonomi) yang riil (*reel*), yaitu suatu sistem yang berdasarkan keadaan dan faktor-faktor yang nyata, sehingga tercapai harmoni antar tugas dengan kemampuan dan kekuatan, baik dalam daerah itu sendiri, maupun dalam Pemerintah Pusat. Sistem ini mengambil jalan tengah antara dua ajaran tersebut diatas, dengan tidak melepaskan prinsip sistem rumah tangga formil, pemerintahan didalam undang-undang pembentukan daerah-daerah itu, menunjukan urusan-urusan tertentu sebagai bekal untuk bekerja, yang harus diurus oleh pemerintah daerah yang bersangkutan sejak saat dibentuknya sedangkan setiap waktu urusan-urusan itu dapat ditambah dengan urusan-urusan lain mengingat akan kesanggupan dan kemampuan daerah itu.

5. Urusan Rumah Tangga Daerah Menurut UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah pada BAB III Pasal 10 ayat (3) mengatakakan :Urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Politik luar negeri
- b. Pertahanan
- c. Keamanan
- d. Yustisi
- e. Moneter dan fiskal nasional
- f. Agama

Berdasarkan Pasal 10 (3) dapat disimpulkan bahwa UU No. 32 Tahun 2004 menganut “sistem Rumah Tangga Daerah yang materiil”, dikatakan menganut urusan rumah tangga materiil karena ada pembagian urusan atau tugas secara terperinci / tegas antara Pusat dan Daerah . Tetapi apabila kita kaji UU No.32 Tahun 2004 maka UU No .32 Tahun 2004 menganut juga sistem Rumah Tangga Daerah dengan ciri Formil hal ini dapat dilihat hanya ada satu pasal yaitu Pasal 10 ayat (4) dan (5) sebagai berikut:

Pasal 10 (4) mengatakan :

bahwa Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Pemerintah menyelenggarakan sendiri atau dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada perangkat Pemerintah atau wakil Pemerintah di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintahan daerah dan / atau pemerintahan desa.

Pasal 10 (5) mengatakan :

Dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah di luar urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah dapat :

- a. Menyelenggarakan sendiri sebagian urusan pemerintahan
- b. Melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah,
- c. Menugaskan sebagian urusan kepada pemerintahan daerah dan / atau pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan.

Dapat ditarik kesimpulan berdasarkan uraian dari Pasal 10 ayat (4) dan (5) dengan penjelasan dari kalimat-kalimat “menyelenggarakan sendiri” atau “dapat melimpahkan sebagian urusan” atau “menugaskan sebagian urusan” bahwa UU No.32 Tahun 2004 menganut juga “sistem rumah tangga yang Formil”, hal ini dikatakan menganut sistem rumah

tangga formil karena urusan-urusan atau tugas-tugas tersebut dapat dikerjakan baik oleh Pemerintah Pusat maupun oleh Pemerintah Daerah. Bila kita kaji Pasal 11 ayat (1) yang mengatakan :

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antara susunan pemerintahan.

Maka Pasal 11 ayat (1) ini berdasarkan “urusan rumah tangga dalam arti Riil”, dikatakan demikian karena sistem rumah tangga ini berdasarkan keadaan dan faktor-faktor yang nyata, sehingga tercapai harmoni antara tugas dengan kemampuan dan kekuatan, baik dalam daerah itu sendiri, maupun dengan pemerintah pusat.

Urusan rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dapat juga kita kaji dari Pasal 11 ayat (4), Pasal 13 ayat (1), dan dari Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 18 yang mana merupakan ciri-ciri dari urusan rumah tangga yang materiil, sebagai berikut :

Pasal 11 ayat (1) :

Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi merupakan urusan dalam skala provinsi yang meliputi :

- a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan
- b. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang
- c. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
- d. Penyediaan sarana dan prasarana umum
- e. Penanganan bidang kesehatan
- f. Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial
- g. Penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota
- h. Pelayanan bidang ketenaga kerjaan lintas kabupaten/kota
- i. Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah termasuk lintas kabupaten/kota
- J. Pengendalian lingkungan hidup
- k. Pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota
- l. Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil
- m. Pelayanan administrasi umum pemerintahan
- n. Pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/kota
- o. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota dan
- p. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 14 ayat (1) mengatakan bahwa :

Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk Kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi :

- a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan
- b. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang
- c. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- d. Penyediaan sarana dan prasarana umum
- e. Penanganan bidang kesehatan
- f. Penyelenggaraan pendidikan
- g. Penanggulangan masalah sosial
- h. Pelayanan bidang ketenaga kerjaan
- i. Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah
- j. Pengendalian lingkungan hidup
- k. Pelayanan pertanahan
- l. Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil
- m. Pelayanan administrasi umum pemerintahan
- n. Pelayanan administrasi penanaman modal
- o. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya dan
- p. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 14 ayat (2) mengatakan :

Urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Pasal 18 mengatakan bahwa :

- (1) Daerah yang memiliki wilayah laut diberikan kewenangan untuk mengelola sumber dayadi wilayah laut,
- (2) Daerah mendapatkan bagi hasil atas pengelolaan sumber daya alam di bawah dasar dan/atau di dasar laut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
- (3) Kewenangan daerah untuk mengelola sumber daya di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (10) meliputi :
 - a. Eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut
 - b. Pengaturan administratif
 - c. Pengaturan tata ruang

- d. Penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah
 - e. Ikut serta dalam pemeliharaan keamanan
 - f. Ikut serta dalam pertahanan kedaulatan negara
- (4) Kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling jauh 12 (dua belas) mil laut di ukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan untuk provinsi dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi untuk kabupaten/kota.
- (5) Apabila wilayah laut antara 2 (dua) provinsi kurang dari 24 (dua puluh empat) mil, kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut dibagi sama jarak atau diukur sesuai prinsip garis tengah dari wilayah antar 2 (dua) provinsi tersebut, dan untuk kabupaten/kota memperoleh 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi dimaksud.

Berdasarkan pasal-pasal yang telah diuraikan diatas maka urusan rumah tangga yang dianut adalah "sistem rumah tangga yang materiil", dikatakan menganut sistem rumah tangga yang materiil karena ada pembagian yang tegas dan terperinci dan diatur didalam undang-undang pembentukannya

Dapat penulis simpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menganut urusan rumah tangga yang "materiil", dimana telah diuraikan beberapa pasal dan ternyata memenuhi unsur-unsur dari urusan rumah tangga yang materiil.

C. Penutup

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi daerah dengan diberikannya kewenangan-kewenangan urusan Rumah Tangga daerah untuk dikelola dan diurus oleh daerah. Untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan serta kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari uraian diatas terlihat bahwa UU No.32 Tahun 2004 menganut urusan rumah tangga yang materiil.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bagir Manan, 1974, *Majalah Hukum dan pengetahuan masyarakat*, Jilid V, Bandung.

Bagir Manan, 1989, *Pemerintahan Daerah Bagian 1*, Bahan penataran Administrative and Organization Planning, UGM, Yogyakarta.

C.F.Stroong, 1963, *Modern Poltical Constitution*, Sidwich & jacson lomited, London.

Daan Sughanda, 1981, *Masalah Otonomi serta hubungan antara pemerintah pusat dan Daerah di indonesia*, Sinar Baru, Bandung.

Rochmat Soemitro, 1983, *Peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan Daerah dari Tahun 1945 s/d 1983 PT. ERRESO-TERNATE*, Jakrta-Bandung.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

✓ Undang-undang No.5 Tahun 1974 Tentang Pokok- pokok Pemerintahan di Daerah.

✗ Undang- Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang N0.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.